

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 5/PID.SUS ANAK/2022/PN MDN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKITBAKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK

Rizki¹, Binsar Very Tua Nadeak², Bintang Yudha Nandito Hutasoit³, Gian Govano Sianipar⁴, Daniel Limbong⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Prima Indonesia.

rizki@unprimdn.ac.id¹, binsarnadeak96@gmail.com², hutasoitbintang99@gmail.com³, gian.sianipar@gmail.com⁴, daniellimbong24@gmail.com⁵

ABSTRACT: *According to the Big Indonesian Dictionary, crime is behavior that is contrary to the values and norms that have been authorized by written law. Maltreatment is a form of crime, and maltreatment is the intentional infliction of violence against a person that causes bodily harm or death. Decision No.5/Pid.susAnak/2022/PNMDN is one of the cases from the Medan District Court where the child committed the crime of persecution which resulted in death. The formulation of the problem of this research is how the application of material and formal criminal law to the perpetrators of persecution resulting in death committed by child perpetrators and how the legal considerations in Decision No. 5/Pid.susAnak/2022/PNMDN regarding the crime of persecution resulting in death by child perpetrators. The research method used in this research is normative juridical, data collection techniques are carried out by literature, the type of data used is secondary data, and the data analysis used in this research is qualitative descriptive. In the juvenile criminal justice system, children in conflict with the law are children who are victims, children who are witnesses to criminal acts. The parties involved in the juvenile criminal justice process are investigators, public prosecutors, judges, community counselors and social workers. Criminal responsibility is inseparable from the role of the judge when someone is charged with a criminal offense, the sanctions imposed on the perpetrator must be in accordance with truth, justice. To be able to understand an act falls into the category of violation of the law which must be seen carefully the basis of its actions.*

Keywords: *Crime, Child, Maltreatment Resulting In Death.*

ABSTRAK: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Penganiayaan adalah salah satu bentuk kejahatan, penganiayaan adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga menyebabkan cacat badan atau kematian. Putusan No.5/Pid.susAnak/2022/ PN MDN adalah salah satu kasus dari pengadilan negeri medan yang dimana anak melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan hukum pidana materil dan formil terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh pelaku anak dan bagaimana pertimbangan hukum pada putusan No5/Pid.susAnak/2022/PN MDN tentang tindak pidana penganiayaan yang

mengakibatkan kematian oleh pelaku anak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum anak yang menjadi korban, anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Pihak-pihak yang terlibat pada proses peradilan pidana anak adalah penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari peranan hakim ketika seseorang dijatuhkan tindak pidana, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku haruslah sesuai dengan kebenaran, keadilan. Untuk dapat memahami suatu perbuatan masuk kedalam kategori pelanggaran hukum yang mana harus dilihat secara cermat dasar dari tindakannya.

Kata Kunci: Kejahatan, Anak, Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.

PENDAHULUAN

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.¹ Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi setiap manusia, masyarakat dan juga Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan kurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.² Belakangan ini tindak pidana sering terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak-anak tanpa terkecuali. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sudah merupakan bagian masalah yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil melakukan kejahatan.³ Pencegahan kejahatan yang dilakukan anak-anak akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.⁴ Menurut perspektif sosiologis anak tidak hanya berdasarkan batas usia yang dipunyai seseorang, namun dapat dicermati juga dari segi bisa tidaknya seseorang dapat secara mandiri menjalani hidupnya dari pandangan sosial

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Keja-ha-tan* n perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis, diakses pada <https://kbbi.web.id/kejahatan>

²Lila Yurifa Prihasti, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disertai Dengan Pemerkosaan Dan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Matinya Para Anak Korban*, Vol. 3 No.1, Jurnal Panorama Hukum, 2018, Hal. 74.

³Ahmad Zulfikar, Syarifa Mahila, Kemas Abdul Somad, S. Sahabuddin, *Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Yang Mengakibatkan Kematian Korban*, Vol. 6 No.2, Wajah Hukum, 2022, Hal.477

⁴ Ibid. Hal. 4

kemasyarakatan dimana dia berada.⁵

Kehidupan masyarakat saat ini masih belum menerapkan nilai-nilai kerukunan sehingga menimbulkan banyak kejahatan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan.⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penganiayaan adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.⁷ Belakangan ini tindak pidana penganiayaan sering terjadi dikalangan anak-anak dan orang dewasa. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan bagian masalah besar dalam tindak pidana penganiayaan.

Motif penganiayaan yang dilakukan oleh anak biasanya disebabkan adanya dendam, pencemaran nama baik, merasa dirugikan, dilecehkan maupun di karenakan selisih paham, dan terjadinya perkelahian yang memicu dirinya melakukan penganiayaan.⁸ Salah satu contoh kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian terjadi di Bandar Lampung tepatnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) II Bandar Lampung pelaku yaitu berinisial IA,17, NP,16, RB,17, dan DS,17, terbukti telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban yang berinisial RF,17.⁹ Meningkatnya angka kriminalitas ini tidak hanya membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat tetapi juga kepada perkembangan bangsa Indonesia kedepannya baik dalam perilaku, dan pergeseran budaya dalam masyarakat.¹⁰

Putusan Nomor 5/Pid.susAnak/2022PN MDN merupakan satu diantara banyaknya putusan hakim terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian. Pelaku yang berinisial MR berusia 15 tahun melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban berinisial SN dan pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun.

⁵Hana Marselia Sihombing, Raul Novandi Sinaga, Redyus Gulo, Rizki, *Penerapan Hukuman Mati Pada Tersangka Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Darma Agung, Vol. 30 No. 2, 2022, Hal. 2

⁶Laola Subair, Umar Laila, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor: 158/PID.B/2021/PN.PLP)*, Jurnal Tociung-Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No. 2, 2022, Hal. 82-83

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, *peng-a-ni-a-ya-an* perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian, diakses pada <https://kbbi.web.id/aniaya>

⁸Loc.cit. Hal. 477

⁹Idham Anhari, "Polda Lampung Tangkap 4 Pelaku Penganiayaan Anak di Bawah Umur", 2022, <https://rmol.id/read/2022/07/23/541199/polda-lampung-tangkap-4-pelaku-penganiayaan-anak-di-bawah-umur>

¹⁰Mila Istioomah, "Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", Jakarta, 2019, Hal.1

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 5/PID.SUS ANAK/2022/PN MDN TENTANG TINDAK PIDANA ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK “**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana penerapan Hukum Pidana Materil dan Formil terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Anak?
2. Bagaimana pertimbangan hukum pada putusan No 5/pid.susAnak/2022/PN MDN tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh pelaku Anak?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Hukum Pidana Materil dan Formil terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Anak
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum pada putusan No 5/pid.susAnak/2022/PN MDN tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh pelaku Anak

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka mahasiswa/i diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maupun secara praktis dalam penggunaannya. Adapun kegunaan tersebut sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

- a) Mahasiswa/i berharap Hasil dari penelitian ini di harapkan akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana dan dapat memberi wawasan mengenai perlindungan dan penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian.
- b) Mahasiswa/i berharap dapat mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- c) Mahasiswa/i berharap dapat memberikan hasil penelitian dapat berguna untuk menjadi

referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian dan menambah bahan pustaka mengenai analisis putusan hakim nomor 5/pid.sus anak/2022/pn mdn tentang tindak pidana anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh pelaku anak

Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini Mahasiswa/i dapat berguna dalam memberikan informasi bagi kepentingan negara, bangsa, lembaga atau instansi perlindungan anak, dan aparat penegak hukum, serta bagi masyarakat mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap anak di bawah umur dan faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Orang tua (masyarakat) diharapkan dapat melindungi anak-anaknya sehingga tidak terjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan pemikiran bagi pemecahan masalah yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian bagi teman-teman Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi atau masukan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mencegah agar tidak terulang terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan cara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan langkah yang digunakan agar mendapatkan ketentuan dari segi hukum, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran-ajaran yang juga didasari oleh hukum yang tujuannya untuk mendapatkan jawaban atas masalah hukum yang sedang dihadapi.¹¹

Sumber Bahan Hukum

Penerapan sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Ada dua seorang ahli hukum yaitu Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Ahli hukum

¹¹Perter Mahmud Marzuki, *Peneltitan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 35

tersebut menguatkan pendapatnya perihal bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang dimana kegiatan tersebut ditangani langsung oleh lembaga yang memiliki hak untuk itu.¹² Bahan hukum primer ini diperoleh dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) **Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan sumber yang digunakan untuk melakukan analisis dengan cara menafsirkan dari beberapa sumber-sumber yang terdapat dalam bahan hukum primer merupakan makna dari bahan hukum sekunder. Merupakan sumber yang digunakan untuk melakukan analisis dengan cara menafsirkan dari beberapa sumber-sumber yang terdapat dalam bahan hukum primer merupakan makna dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini juga dapat dimaknai sebagai embaran atau notifikasi perihal hukum namun tidak termasuk sebagai berkas yang resmi. Yang termasuk dari bahan hukum sekunder yaitu kamus-kamus hukum, buku-buku teks, beberapa jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

c) **Bahan Hukum Tersier**

Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan semua data-data tersebut dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu penulis menyelesaikan penelitian ini dengan berbagai macam referensi bacaan yang dimulai dari Undang-Undang, buku, jurnal, serta pendapat hukum yang terkait dengan pembahasan mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian berdasarkan studi putusan yang terdapat dalam penelitian ini.

¹²Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 157.

¹³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 42-

Analisis Data

Adapun penulisan dalam menganalisis data yaitu melalui kepustakaan lalu diorganisasikan dalam satu pola. Analisis yang digunakan penulis yaitu deskriptif kualitatif dengan memunculkan data kemudian data tersebut dianalisis menggunakan rangkuman sebagai pendapatan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum pidana materil dan formil terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak.

1. Penerapan Hukum Pidana Materil

Hukum pidana materil termasuk hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi).¹⁴ Sebelumnya penulis akan menguraikan tentang jenis-jenis penganiayaan dan pembunuhan serta perbedaan diantara keduanya. Hukum materil pada Putusan No.5/pid.susAnak/2022/PN MDN adalah penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur pada pasal 351 ayat (3) KUHP. Agar mengetahui macam-macam bentuk penganiayaan dan pembunuhan yang lebih luas dan spesifik, maka dibawah ini penulis menjabarkannya sebagai berikut:

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk perbuatan yang mengakibatkan sakit atau terhambat dalam melakukan aktivitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lama dari 4 minggu, sakit itu diharapkan tidak mendatangkan bahaya atau maut.¹⁵ Penganiayaan biasa pada dasarnya diatur pada pasal 351 KUHP dimana terdapat 4 (empat) jenis, penganiayaan biasa, antara lain:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua tahun 8 bulan pidana penjara dan pidana denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun. (ayat 2)
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum pidana penjara paling lama 7

¹⁴pengadilan Negeri Lahat, Kitab Undang Undang Pidana, diakses melalui <https://pn-lahat.go.id/index.php/layanan-publik/34-prosedur-pelayanan/341>

¹⁵Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta; Djambatan, Hal. 68

tahun. (ayat 3)

- 4) Penganiayaan beru sengaja merusak kesehatan. (ayat 4)

Adapun unsur penganiayaan biasa, yaitu :

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan.
- 3) Adanya akibat perbuatan, rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.¹⁴¹⁶

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan tidak menyebabkan rasa sakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan. Penganiayaan pidana ringan diatur pada pasal 352 KUHP.¹⁵¹⁷

Unsur-unsur penganiayaan Ringan adalah :

- 1) Bukan berupa penganiayaan biasa.
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap :
 - a) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tugasnya yang sah.
 - c) Dengan memasukan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencarian.¹⁶¹⁸

c. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat sendiri diatur pada pasal 354 KUHP. Perlakuan berat menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya.

Unsur-unsur penganiayaan berat, adalah :

- 1) Kesalahan (kesengajaan).
- 2) Perbuatannya (melukai secara berat).

¹⁶Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷Dian Dwi Jayanti S.H, Hukum Online, Perbedaan Pasal Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pasal-penganiayaan-ringan-dan-penganiayaan-berat->

¹⁸Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 3) Obyeknya (tubuh orang lain) akibatnya bila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditunjukkan baik terhadap perbuatannya, (misalnya pada kasus diatas menusuk dengan gunting), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.¹⁷¹⁹

d. Pembunuhan

Dalam pasal 338 KUHP Tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja mencabut nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain. Yang unsur-unsur pokoknya ialah :

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja
- 3) Merampas jiwa orang lain

e. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana terdapat pada pada pasal 340 KUHP. Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau maksimum dua puluh tahun.

Unsur-unsur dalam pembunuhan berencana adalah :

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja dan rencan terlebih dahulu
- 3) Merampas jiwa orang lain¹⁸²⁰

f. Perbedaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan pembunuhan.

Penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan luka fisik pada korbannya dan mengakibatkan kematian atau maut sedangkan pembunuhan adalah perbuat yang dengan sengaja pelaku menghilangkan nyawa orang lain atau korbannya. Pembeda utama pada kedua hal tersebut adalah dari niat pelaku tersebut, jika niat awal pelaku adalah untuk menghilangkan nyawa dari korban maka itu dikatakan dengan pembunuhan, tetapi jika niat awal pelaku hanya untuk menyebabkan luka oleh karena luka tersebut korban meninggal maka dikatakan

¹⁹Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰Ewis Meywan Batas, 2016, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Vol. V, No.2, Hal. 119, Lex Crimen.

penganiayaan yang mengakibatkan mati.¹⁹²¹

2. Penerapan Hukum Pidana Formil

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum anak yang menjadi korban, anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Pihak-pihak yang terlibat pada proses peradilan pidana anak adalah penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial.

Sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan oleh hakim tunggal, ketua pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam bentuk pidana yang diancam penjara 7 tahun atau lebih pembuktiannya. Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya. Sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.²⁰²²

Penjantuhan sanksi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana dibawah umur 14 tahun dan bagi pelaku tindak pidana yang diatas umur 15 tahun keatas.

- a) Sanksi dan tindakan di atur dalam pasal 82 Undang-undang sistem peradilan pidana anak, yakni:
- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - 2) Penyerahan kepada seseorang;
 - 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - 4) Perawatan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak);
 - 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - 6) Pencabutan surat izin mengemudi;
 - 7) Perbaikan akibat tindak pidana;
 - 8) Sanksi pidana di atur dalam pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana sanksi pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan: Pidana pokok terdiri atas:

²¹Noer Sida, Pasal Pembunuhan: Definisi, Jenisnya, Unsur Hingga Ancaman Sanksi, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-pembunuhan/>, 9 Juni 2022, diakses pada 08 April 2024

²²Mahir Sikki Z.A, Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://pn-belopa.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, 07 Maret 2018, diakses 24 April 2024

- (a) Pidana peringatan;
- (b) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- (c) Pelatihan kerja;
- (d) Pembinaan dalam lembaga;
- (e) Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

- (a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- (b) Pemenuhan kewajiban adat.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan mampu menjamin perlindungan hak-hak anak dalam keseluruhan proses pemeriksaan di pengadilan.²¹²³

B. Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 5/Pid.susAnak/2022/PN MDN tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh pelaku anak.

1. Kasus Posisi

Dalam hal ini terdakwa anak, Muhammad Ridho berumur 15 Tahun jenis kelamin laki-laki, yang bertempat tinggal di Lorang Proyek Link. 3 Kel. Bagan Deli Kec.Medan Belawan. Berawal dari terdakwa anak Muhammad Ridho mendatangi korban yang sedang duduk di kedai bu ana, lalu pelaku bertanya kepada korban mengenai lokasi temannya, tetapi korban menjawab dengan kata kata yang kasar dan tidak beretika, kemudian korban menendang perut pelaku dan meludahinya.

Pada saat korban menendang perut pelaku, sebuah gunting terjatuh dari pinggang kanan korban dan tanpa sepengetahuan korban, pelaku mengambil gunting tersebut dan pergi menjauh dari lokasi korban. Dilatar belakangi rasa sakit hati, akhirnya pelaku kembali mendatangi korban dan mengajak korban untuk berkelahi. Pelaku mengeluarkan gunting yang disimpannya tadi dan menusuknya dibagian dada kiri korban dan meninggalkan korban di lokasi tersebut dengan lumuran darah.

²³Rizky Themar Bes Safsafubun, Hadibah Zachra Wadjo, Margie Gladies Sopacua, 2021, *Penerpan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Vol. 1 No.2, Sanisa Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum. Hal. 91-92.

Korban sempat dibawa kerumah sakit angkatan laut belawan oleh warga setempat dan sempat mendapatkan perawatan medis, tetapi karna kondisi keuangan dari keluarga korban terpaksa perawatan tersebut diberhentikan, kemudian korban meninggal pada tanggal 3 januari 2022.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam putusan No 5/pid.susAnak/2022/PN.MDN. memperhatikan, pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang undangan lain nya. Menyatakan anak Muhammad Ridho melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati dan di pidana penjara selama 3 tahun dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

3. Analisi Kasus

Pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari peranan hakim ketika seseorang dijatuhkan tindak pidana, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku haruslah sesuai dengan kebenaran, keadilan.²²²⁴ Untuk dapat memahami suatu perbuatan masuk kedalam kategori pelanggaran hukum yang mana harus dilihat secara cermat dasar dari tindakannya. Dasar dari definisi antara dua perbuatan tersebut juga berbeda, kalau pembunuhan memiliki tujuan untuk menghilangkan nyawa korbannya, atau dapat dikatakan pula melakukan suatu rangkaian perbuatan yang menghendaki meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan pelakunya ditujukan kepada akibat hilangnya nyawa orang lain, sedangkan untuk penganiayaan yang menyebabkan mati, perbuatan tersebut sama dilakukan dengan sengaja, tetapi tujuannya untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak, dan lain sebagainya, pada tubuh orang lain.²³²⁵

Perkara diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati yang merupakan pelanggaran pada pasal 351 ayat (3) KUHP, berdasarkan dakwaan tunggal diatas hakim mengambil putusan, mengadili terdakwa dipidana penjara selama 3 Tahun dan penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan. Putusan Hakim hampir sejalan dengan tuntutan

²⁴Andi Shavira Prasetyawardani, Muridah Isnawati, 2021 *Analisis Yuridis Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Karna Pembelaan Terpaksa*, Vol. 3, Borobudur Law Review, Hal. 130.

²⁵Nursolihi Insani, Ary Octavianti, 2023, *Opzet Sebagai Dasar Mens Rea Untuk Membedakan Delik Pembunuhan Dan Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Kematian*, Vol. 6, No. 1, Jurnal Ilmu Hukum, Hal. 81.

JPU, berdasarkan tuntutan JPU pelaku dituntut penjara selama 3 Tahun dan 6 bulan di LPKA, sedangkan hakim dalam amar putusannya mengurangi unsur 6 bulan di LPKA tersebut.

Berdasarkan penilaian peneliti atas kasus diatas sudah sesuai dengan peraturan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, karena hakim mempertimbangkan anak sebagai pelaku masih dibawah umur, kemudian anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi nya lagi, dan mempertimbangkan bahwa anak belum pernah melakukan perbuatan Hukum. Tetapi peneliti tidak setuju jika pelaku hanya di dakwa pasal 351 ayat (3) KUHP. berdasarkan posisi kasus pada putusan diatas setelah pelaku mengambil gunting pelaku menjauh dari kedai bu ana, kemudian pelaku kembali mendatangi korban dan mengajak korban untuk berkelahi, menurut peneliti dari adanya jeda waktu tersebut pelaku sebelumnya sudah merencanakan dan berniat untuk melakukan penusukan dibagian dada kiri korban menggunakan gunting yang sebelumnya diambil oleh pelaku.

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: No.2/I/2022/RS Bhayangkara tanggal 03 Januari 2022 bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak di rongga dada kiri dan kantung jantung akibat luka tusuk pada dada yang menembus jantung.

Menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan opzet adalah sesuatu perbuatan yang didorong oleh keinginan untuk berbuat, itu sebabnya kesengajaan ditujukan terhadap suatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang, dengan sengaja itu dapat dinyatakan sebagai perwujudan kehendak orang tersebut.²⁴²⁶ Dalam Yurisprudensi MA Agung No. 1/Yur/Pid 2018 disebutkan pada intinya unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, dibagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala.²⁵²⁷ Berdasarkan hal tersebut maka menurut peneliti seharusnya pelaku di dakwa dengan berdasarkan pasal 340 KUHP barang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau maksimum dua puluh tahun. Karena pelaku sudah berniat dan merencanakan

²⁶Moh. Ikhsan Rais, 2017, *Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian*, Vol 1, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Hal. 86

²⁷Dalimunthe Tampubol, *Penganiayaan Berat Menyebabkan Kematian Vs Pembunuhan, Apa Dasar Pembedanya ?*, diakses melalui <https://dntlawyers.com/penganiayaan-berat-menyebabkan-kematian-vs-pembunuhan-apa-dasar-pembedanya/>

perbuatan tersebut dan pelaku juga dalam melakukan perbuatannya menusuk bagian vital dada kiri korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan materil termasuk hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Hukum materil pada putusan No.5/Pid.susAnak/2022/PN MDN penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur pada pasal 351 ayat 3 KUHP, macam-macam bentuk penganiayaan terdapat penganiayaan biasa dimana diatur pada pasal 351 KUHP, penganiayaan ringan diatur pada pasal 352 KUHP, penganiayaan berat diatur pada pasal 354 KUHP. Sedangkan penerapan Formil dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum anak yang menjadi korban, anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Pihak-pihak yang terlibat pada proses peradilan pidana anak adalah penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama diadakan oleh hakim tunggal, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya. Sidang dilanjutkan dengan didampingi oleh advokat atau pemberi bantuan hukum.
2. Pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari peranan hakim ketika seseorang dijatuhkan tindak pidana, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku haruslah sesuai dengan kebenaran, keadilan. Untuk dapat memahami suatu perbuatan masuk kedalam kategori pelanggaran hukum yang mana harus dilihat secara cermat dasar dari tindakannya. Dasar dari definisi antara dua perbuatan tersebut juga berbeda, kalau pembunuhan memiliki tujuan untuk menghilangkan nyawa korbannya, atau dapat dikatakan pula melakukan suatu rangkaian perbuatan yang menghendaki meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan pelakunya ditujukan kepada akibat hilangnya nyawa orang lain, sedangkan untuk penganiayaan yang menyebabkan mati, perbuatan tersebut sama dilakukan dengan sengaja, tetapi tujuannya untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak, dan lain sebagainya, pada tubuh orang lain. Perkara diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati

yang merupakan pelanggaran pada pasal 351 ayat (3) KUHP, berdasarkan dakwaan tunggal diatas hakim mengambil putusan, mengadili terdakwa dipidana penjara selama 3 Tahun dan penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan. Putusan Hakim hampir sejalan dengan tuntutan JPU, berdasarkan tuntutan JPU pelaku dituntut penjara selama 3 Tahun dan 6 bulan di LPKA, sedangkan hakim dalam amal putusannya mengurangi unsur 6 bulan di LPKA tersebut.

Saran

1. Pada putusan No5/pid.susAnak/2022/PN MDN hakim harus melihat hak-hak anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, karena anak adalah bagian dari hal terpenting negara sebagai penerus bangsa.
2. Menurut peneliti pada putusan No.5/Pid.susAnak/2022/PN MDN hakim masih tidak tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku, karena menurut peneliti terdakwa seharusnya dijatuhkan pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, sesuai dengan fakta-fakta didalam persidangan, dimana terdakwa berdasarkan posisi kasus kembali mendatangi korban, dari sini peneliti menilai bahwa pelaku memiliki spare waktu untuk berpikir dalam melakukan tindak pidana tersebut, dan juga pelaku menusuk pada organ vital yang mengakibatkan korban meninggal dunia, akibat dari penusukan tersebut. Sehingga unsur pembunuhan pada kasus ini terpenuhi. Seharusnya hakim lebih teliti dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhari Idham, "Polda Lampung Tangkap 4 Pelaku Penganiayaan Anak di Bawah Umur", 2022, <https://rmol.id/read/2022/07/23/541199/polda-lampung-tangkap-4-pelaku-penganiayaan-anak-di-bawah-umur>
- Ewis Meywan Batas, 2016, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Vol. V, No.2, Hal. 119, Lex Crimen.
- Fajar Mukti, Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 157.
- Insani Nursolih, Octavianti Ary, 2023, Opzet Sebagai Dasar Mens Rea Untuk Membedakan Delik Pembunuhan Dan Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Kematian, Vol. 6, No. 1, Jurnal Ilmu Hukum, Hal. 81.

Istioomah Mila, “Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, Jakarta, 2019, Hal.1

Jayanti Dian Dwi Dian Hukum Online, Perbedaan Pasal Penganiayaan Ringan Dan Penganiayaan Berat diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pasal-penganiayaan-ringan-dan-penganiayaan-berat->

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kejahatan n perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis, diakses pada <https://kbbi.web.id/kejahatan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian, diakses pada <https://kbbi.web.id/aniaya>

Mahmuda Peter Marzuki, Peneltitan Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 35

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Negeri Lahat, Kitab Undang Undang Pidana, diakses melalui <https://pn-lahat.go.id/index.php/layanan-publik/34-prosedur-pelayanan/341>

Prasetyawardani Shavira Andi, Isnawati Muridah, 2021 Analisis Yuridis Putusan Nomor I/PUU-VIII/2010 Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Karna Pembelaan Terpaksa, Vol. 3, Borobudur Law Review, Hal. 130.

Prihasti Lila Yurifa, Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disertai Dengan Pemerkosaan Dan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Matinya Para Anak Korban, Vol. 3 No.1, Jurnal Panorama Hukum, 2018, Hal. 74.

Rais Ikhwan Moh. , 2017, Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian, Vol 1, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Hal. 86

Safsafubun Bes Themar Rizky, Wadjo Zachra Hadidah, Sopacua Gladies Margie, 2021, Penerpan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak, Vol. 1 No.2, Sanisa Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum. Hal. 91-92.

Sida Noer, Pasal Pembunuhan: Definisi, Jenisnya, Unsur Hingga Ancaman Sanksi, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-pembunuhan/>, 9 Juni 2022, diakses pada 08 April 2024, Pukul 19.41

Sihombing Marselia Hana, Sinaga Novandi Raul, Gulo Redyus, Rizki, Penerapan Hukuman Mati Pada Tersangka Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur, Jurnal Darma Agung, Vol. 30 No. 2, 2022, Hal. 2

Sistem Peradilan Pidana Anak.

Subair Laola, Laila Umar, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor: 158/PID.B/2021/PN.PLP), Jurnal Tociung-Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No. 2, 2022, Hal. 82-83

Tampubolon Dalimunte, Penganiayaan Berat Menyebabkan Kematian Vs Pembunuhan, Apa Dasar Pembedanya ?, diakses melalui <https://dntlawyers.com/penganiayaan-berat-menyebabkan-kematian-vs-pembunuhan-apa-dasar-pembedanya>

Tongat, 2003, Hukum Pidana Materil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP, Jakarta; Djambatan, Hal. 68

Z.A Sikki Mahir, Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://pn-belopa.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, 07 Maret 2018, diakses 24 April 2024.

Zulfikar Ahmad, Mahila Syarifa, Somad Abdul Kemas, Sahabuddin S., Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Yang Mengakibatkan Kematian Korban, Vol. 6 No.2, Wajah Hukum, 2022, Hal.477